



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN MIMIKA MASA BAKTI 2025 - 2026

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Bupati menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga melalui gerakan PKK sesuai dengan kewenangannya;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mimika, maka perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mimika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mimika Masa Bakti 2025 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA: Pengurus Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman

pada 10 (sepuluh) Program PKK;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mimika bertanggung jawab dan wajib melaporkan seluruh kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten

Mimika;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Mimika;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati

Mimika Nomor 355 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Mimika Masa Bakti 2024 – 2025 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika pada tanggal, 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

JAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP: 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
- 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

File com 1



Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 12 Tahun 2025 Tanggal, 17 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN MIMIKA MASA BAKTI 2025 - 2026

PEMBINA TP-PKK KAB. MIMIKA

: Pj. BUPATI MIMIKA

KETUA TP-PKK KAB. MIMIKA

: Ny. PRISILIA TANGDILINTIN

KETUA I BIDANG PEMBINAAN

KARAKTER KELUARGA

: Ny. SELFERINA CLARA YUMTE

KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI

KELUARGA

: Ny. YOHANA TIMANG

KETUA III BIDANG PENGUATAN

KETAHANAN KELUARGA

: Ny. ALICE WAMAFMA

KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN

: Ny. SABELINA FITRIANI

RELOAKGA DAN LINGKONGAN

: Ny. LEENTJE SIWABESSY PAIMAN

SEKRETARIS I

SEKRETARIS

: Ny. DEWI WAKUM

BENDAHARA

: Ny. CAROLINA HEATUBUN

POKJA I

PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONG ROYONG

KETUA

: Ny. BESTY HASIBUAN

WAKIL KETUA

: Ny. ADRIANA LIMBONG ALLO

SEKRETARIS

: Ny. YOHANA LUMAI

ANGGOTA

: 1. Ny. AGUSTINA YOKU

2. Ny. ISYE ANSAKA

POKJA II

PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

KETUA

: Ny. DEIBY LUMENTA

WAKIL KETUA

: Ny. AGUSTINA RAHADED

SEKRETARIS

: Ny. SURIYANI RIZALUDIN

ANGGOTA

1. Ny. DELIANA HUTABARAT

2. Ny. DETEMINA BEANAL

POKJA III

PROGRAM PANGAN, SANDANG SERTA PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA

KETUA : Ny. TUTY KALIKY

WAKIL KETUA : Ny. AXAMINA MOTE

SEKRETARIS : Ny. SELESTINA TAKATI

ANGGOTA : 1. Ny. MARIA KILONA

2. Ny. MEY MANUPUTTY

POKJA IV

PROGRAM KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT

KETUA : Ny. HERMALINA IMBIRI

WAKIL KETUA : Ny. AMELIA IBO

SEKRETARIS : Ny. FERDINANDA KOMBERTONGGO

ANGGOTA : 1. Ny. NOVITA HANASBEY

2. Ny. ALFRIDA RENWARIN

Pj. BUPATI MIMIKA, ttd YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> JAMBIA WADAN SAO, SH RIAT PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011